



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun kode etik sebagai panduan berperilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa kode etik telah ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu disesuaikan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

7. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KODE ETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);

7. Peraturan ...

6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari Anggota DPRD tentang tata cara bersikap, bertutur kata, dan tata cara berhubungan dengan pihak/lembaga lainnya, baik fisik atau nonfisik.
8. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD, yang mengandung nilai-nilai moral dan nilai kepatutan yang berlaku umum di masyarakat.
9. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum..
11. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
12. Rapat paripurna adalah Rapat paripurna DPRD Kota Bandung
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kota Bandung dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewengannya.
14. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Bandung;
15. Rahasia DPRD adalah sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
16. Perjalanan ...

16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan kedinasan yang dilakukan perseorangan atau secara bersama keluar dari tempat kedudukan gedung DPRD baik yang dilakukan dalam kota, ke kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, luar provinsi atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD, kesekretariatan DPRD dan untuk kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, tata tertib atau peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Pihak lain adalah orang, kelompok masyarakat atau lembaga yang berbadan hukum di luar lingkup kelembagaan DPRD.

Bagian Kedua Prinsip Dasar Kode Etik

Pasal 2

Prinsip dasar Kode Etik yaitu:

- a. nilai-nilai agama;
- b. nilai-nilai Pancasila;
- c. budaya;
- d. adat istiadat; dan
- e. norma hukum.

Bagian Ketiga Kode Etik DPRD

Pasal 3

Kode Etik DPRD memuat asas-asas:

- a. moralitas;
- b. keadilan;
- c. objektivitas;
- d. kebebasan;
- e. kebersamaan; dan
- f. tanggungjawab.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Asas moralitas berarti setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan keluhuran etika, dedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (2) Asas keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Asas objektivitas berarti berfikir rasional, penuh tanggung jawab, semua persoalan dipandang berdasarkan fakta, realita dan kondisi yang ada, tidak didasari prasangka.
- (4) Asas kebebasan berarti bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Asas solidaritas berarti setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai visi dan misi DPRD dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.
- (6) Asas tanggung jawab berarti setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Keempat
Tujuan Kode Etik

Pasal 5

Tujuan Kode Etik adalah untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. membangun sikap, perilaku, dan tindakan yang etis bagi Anggota DPRD;
- c. mewujudkan Anggota DPRD yang amanah, dan disiplin;
- d. membangun dan menumbuhkembangkan budaya organisasi yang baik;
- e. menciptakan suasana saling menghormati antar-Anggota DPRD; dan
- f. menegakan norma etika Anggota DPRD.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup Kode Etik

Pasal 6

Ruang lingkup Kode Etik meliputi pengaturan:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB II

KETAATAN KEPADA SUMPAH/JANJI

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum resmi menjabat sebagai Anggota DPRD atau menjabat sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib taat dan menjalankan Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD atau sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang tidak mentaati dan tidak menjalankan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut telah melakukan pelanggaran.
- (4) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

BAB III
SIKAP DAN PERILAKU

Bagian Kesatu

Sikap

Pasal 8

Sikap Anggota DPRD:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. cinta tanah air dan mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan lainnya;
- c. berjiwa Pancasila;
- d. menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. demokratis;
- h. jujur dan berintegritas; dan
- i. berwawasan nusantara, kebangsaan dan berilmu.

Bagian Kedua

Perilaku

Pasal 9

Perilaku Anggota DPRD:

- a. taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut;
- b. mengedepankan keamanan dan pertahanan negara;
- c. mengedepankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mengedepankan persatuan kesatuan Negara Republik Indonesia;
- e. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. mengamalkan dan menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD, dan dalam kehidupan sehari-hari;
- g. mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. menjadikan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dasar dalam kebijakan dan pembentukan produk hukum daerah;

- i. menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Sunda serta adat istiadat dan budaya daerah lainnya yang ada di Kota Bandung, dalam rangka mengembangkan persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air;
- j. menghormati norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma moral yang berlaku di masyarakat;
- k. patuh dan mentaati peraturan perundang-undangan dan mengembangkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan bermasyarakat;
- l. patuh, taat dan menjalankan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan sumpah/janji Pimpinan DPRD;
- m. patuh, taat dan menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat bagi Anggota dan Pimpinan DPRD;
- n. menjalankan kewajiban dan menghindari serta tidak melakukan larangan bagi Anggota dan Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- o. mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan aspiratif terhadap kebijakan pemerintahan daerah;
- p. mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan dan tindakan;
- q. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- r. jujur dalam tindakan dan perkataan;
- s. berintegritas dan profesional dalam bertindak dan menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD;
- t. bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan;
- u. selalu meningkatkan kompetensi, pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta pengembangan wawasan kebangsaan;

- v. tidak menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan keluarga, kelompok, dan/atau partai politik;
- w. menggunakan anggaran secara patut, bijak, efektif dan efisien;
- x. mengedepankan transparansi dan keterbukaan publik;
- y. mencegah segala perbuatan yang mengarah pada perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- z. menjaga ketertiban umum; dan
- aa. menegakkan kebenaran dan keadilan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD wajib:
- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dengan alasan yang sah;
 - e. menghadiri rapat DPRD secara fisik atau virtual dan menandatangani daftar hadir;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat dan kegiatan DPRD;
 - g. menjaga rahasia jabatan termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan perjalanan dinas dengan prinsip efisiensi, efektif dalam penggunaan anggaran dan sesuai dengan kemampuan anggaran; dan

j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan dan lebih memprioritaskan kegiatan lembaga DPRD.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat mengikuti agenda kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib menyampaikan informasi ketidakhadirannya kepada pimpinan kegiatan dan/atau rapat secara tertulis.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian dan tanda pengenal sesuai dengan agenda DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib,
- (2) Tanda pengenal Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. PIN DPRD; dan
 - b. Kartu Identitas anggota DPRD.

BAB V

TATA HUBUNGAN ANTARPENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas prinsip kesetaraan, dan kemitraan.
- (2) Prinsip kesetaraan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saling menghormati, dengan menjaga norma-norma, dan nilai-nilai moral yang baik.
- (3) Anggota DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap profesional, kritis, responsif, proaktif, terbuka, jujur, adil, akomodatif, dan proporsional.
- (4) Dalam pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan kemudahan, memperoleh sesuatu pekerjaan atau keuntungan tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan.

BAB VI
TATA HUBUNGAN ANTAR-ANGGOTA DPRD

Pasal 13

- (1) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilaksanakan untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD dengan prinsip saling menghormati, menghargai, kesetiakawanan, kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong.
- (2) Dalam pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggungjawab serta menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- (3) Antar sesama Anggota DPRD dilarang saling menghina, mencaci, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak sopan dan tidak pantas.
- (4) Antar sesama Anggota DPRD dilarang membuka dan menyebarkan aib ataupun informasi yang tidak untuk diketahui orang lain.

BAB VII
TATA HUBUNGAN ANTARA
ANGGOTA DPRD DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 14

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain, Anggota DPRD wajib bersikap: sopan, ramah, adil, akomodatif, aspiratif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional.
- (3) Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya.
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Bagian Kesatu
Hubungan dengan Konstituen dan/atau Masyarakat

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD harus memahami dan menerima kemajemukan yang terdapat di masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.
- (3) Anggota DPRD harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan/atau masyarakat yang diundang dalam rapat atau acara DPRD.
- (4) Anggota DPRD harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan konstituen dan/atau masyarakat, Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara positif, santun, dan terbuka; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan/ masyarakat.

Bagian Kedua
Hubungan dengan Media Massa/Wartawan

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan media massa/wartawan.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota DPRD dalam memberikan data dan informasi kepada media massa atau wartawan terbatas pada data dan informasi yang dalam rapat atau kegiatan DPRD disepakati sebagai data atau informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan tidak bersifat rahasia.
- (3) Anggota DPRD harus selektif dalam melayani:
 - a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
 - b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

Bagian Ketiga Hubungan dengan Tamu

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD sesuai dengan tata cara penerimaan dan pelayanan tamu, atau di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Anggota DPRD dilarang menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi ketentuan tata cara penerimaan dan pelayanan tamu.

BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu Etika Rapat

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri semua jenis rapat yang telah diagendakan dengan tepat waktu.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir dalam rapat, harus memberitahukannya kepada Pimpinan Rapat secara tertulis.

(3) Selama ...

- (3) Selama rapat berlangsung, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
- a. meninggalkan ruangan rapat tanpa izin Pimpinan Rapat, terkecuali meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota DPRD yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama Fraksi;
 - b. menggunakan alat komunikasi atau alat sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapat izin berbicara dari Pimpinan Rapat;
 - d. berbuat sesuatu yang menimbulkan keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin Pimpinan Rapat;
 - e. menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan di dalam rapat;
 - f. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam rapat;
 - g. tidur; dan;
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mengganggu jalannya rapat.

Pasal 19

- (1) Ketidakhadiran dalam rapat paripurna dan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran berat atas Kode Etik.
- (2) Tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanpa pemberitahuan kepada Pimpinan rapat.

Bagian Kedua
Etika Menyampaikan Pendapat

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapatnya baik di dalam rapat maupun di luar rapat secara lisan atau secara tertulis.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang baik dengan kesopanan, dan isinya bukan merupakan fitnah atau tuduhan tanpa bukti.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam rapat-rapat DPRD.

BAB IX

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 21

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui reses secara berkala;

j. menampung ...

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD wajib menyimpan rahasia dan tidak menyampaikan kepada siapapun informasi yang digolongkan tertutup.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB X

LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD dilarang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota DPRD dilarang membuat kebijakan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah, sarana dan prasarana daerah.
- (6) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan dokumen negara/daerah atau dokumen kedinasan dan barang negara/daerah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, kerabat atau pihak tertentu.
- (7) Anggota DPRD dilarang melakukan tindakan, perbuatan atau ucapan yang melanggar norma agama, sosial, budaya, dan adat istiadat yang dapat merendahkan citra DPRD.
- (8) Anggota DPRD dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pribadi dan atau lembaga, kecuali untuk kepentingan kedinasan.

BAB XI

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 24

Anggota DPRD tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:

- a. membuat, mengunggah konten di media sosial yang bersifat pornografi, bohong (*hoax*), provokatif, memecah belah persatuan, dan menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan;
- b. melihat konten pornografi;
- c. membuat atau terlibat dalam pornoaksi;
- d. merencanakan, mengarahkan dan memprovokasi aksi unjuk rasa;
- e. bersikap merendahkan orang lain, pihak lain, atau mitra kerja;
- f. menggunakan jabatan sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
- g. melakukan ...

- g. melakukan tindakan dan ucapan atau pernyataan berupa pembunuhan karakter pihak lain; dan
- h. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat, citra DPRD.

BAB XII

SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD dapat dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. usulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pelanggaran:
 - a. yang tidak mengandung unsur pelanggaran hukum;
 - b. menyangkut etika pribadi dan keluarga; dan
 - c. menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliput media massa.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pelanggaran berupa pengulangan pelanggaran yang telah dikenai sanksi teguran lisan.

- (3) Sanksi usulan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, yaitu diberikan kepada pelanggaran sumpah/janji jabatan.
- (4) Sanksi usulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, yaitu berupa pembebasan sementara dari segala tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada suatu jabatannya, diberikan kepada pelanggaran sumpah/janji jabatan.
- (5) Sanksi usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, diberikan kepada pelanggaran:
 - a. sumpah/janji jabatan;
 - b. terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.
- (6) Pelanggaran Kode Etik yang mengandung unsur tindak pidana atau perdata selain dikenakan sanksi etik juga tetap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penjantuhan Sanksi

Pasal 27

- (1) Proses dan mekanisme penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui langkah-langkah: koordinasi, sosialisasi, pelatihan, surat edaran, dan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.

(3)Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII REHABILITASI

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD yang menjadi Terduga atau Terlapor setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi ternyata tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib berhak mendapatkan Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi berupa:
- a. pemulihan nama baik yaitu mengembalikan citra diri/nama baik dari tuduhan/sangkaan yang tidak terbukti melanggar Kode Etik; dan/atau
 - b. pemulihan hak-hak yaitu mengembalikan hak-haknya kembali seperti sediakala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak terbukti melanggar Kode Etik.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD harus mengumumkan rehabilitasi tersebut dalam media masa setempat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2022
KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

ttd

TEDY RUSMAWAN


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,



H.M. SALMAN FAUZI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671103 198603 1 001